

## PERANAN BADAN PENASEHAT PEMBINAAN, PELESTARIAN PERKAWINAN DALAM MENINGKATKAN KELUARGA SAKINAH

**M. NADRIS AZIS, H.M SATTU ALANG, SYAMSIDAR**

Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar  
Email: nadris5898@gmail.com; sattualang31@gmail.com;  
sidar\_usman@yahoo.co.id

### **Abstract:**

*This study discusses the role of the Marriage Advisory and Preservation Advisory Board (BP4). The purpose of this study was to determine the Role of the Marriage Advisory and Preservation Advisory Board (BP4) in raising sakinah families in Tammero 'do Utara Village, Tammero' s Sendana Subdistrict, Majene Regency and the factors that could work BP4 in making sakinah families. Data sources in this study were obtained from direct interviews with several informants at the research location including the Chair and Deputy Chairperson of BP4, the Head of KUA, and Extension Workers. Data Processing and Analysis Techniques, namely the process through data reduction, data presentation, drawing conclusions, and verification. The results of this study indicate that, the efforts made by KUA BP4 are: collecting family data in each hamlet, conducting a bride and groom course (suscatin) and pre-wedding courses, making working partner relationships, sakinah family coaching programs, and sermon safari programs. The obstacles are: inadequate road access, lack of civil servant extension workers, and third parties in families interfering with the work of KUA BP4, as well as the lack of local government support.*

**Keywords:** Advisory Board, Marriage, Sakinah Family

### **PENDAHULUAN**

Pada hakikatnya Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Dalam setiap keluarga tentu mendambakan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, yakni keluarga yang akan merasakan

ketenangan, kebahagiaan, keharmonisan, cinta dan kasih sayang. Tetapi untuk mewujudkan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, sebab harus membutuhkan pengorbanan dan kerja sama yang baik antara kedua belah pihak, karena kebahagiaan tercapai jika keduanya bekerja sama, peranan seluruh keluarga di dalam rumah tangga keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan

<sup>1</sup> Soimin Soedharyo, *Hukum Orang*

*Dalam Keluarga* (Cet. Ke2: Jakarta; Sinar Grafika, 2004) h.6

anak-anak dengan masing-masing memunyai peranan yang sangat besar.<sup>2</sup>

Sehingga dalam membentuk suatu keluarga sakinah mawaddah warahmah kursus pra nikah menjadi sangat penting sebagai bekal untuk dapat memahami secara menyeluruh dan substansial tentang seluruh kehidupan keluarga dalam membina keluarga, kursus pra nikah merupakan ajang proses pendidikan yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan memiliki makna yang strategi dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah untuk menjadikan keluarganya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Kualitas sebuah pernikahan atau perkawinan sangatlah ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga, perkawinan sebagai suatu peristiwa yang sakral dalam perjalanan hidup kedua individu, banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun kadangkala, di tengah perjalanan kandas dan berujung kepada perceraian hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh kedua belah pihak<sup>4</sup>.

BP4 terlahir untuk membantu tugas departemen agama, dan memberikan nasehat-nasehat atau arahan dalam membentuk suatu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dengan adanya BP4 ini oleh seseorang dalam melangsungkan perkawinan menjadi lebih terarah sebab seseorang yang membina kehidupan rumah tangga tujuannya adalah untuk menghadirkan kedamaian dalam rumah tangganya, setiap perkawinan atau membentuk kehidupan rumah tangga diharapkan berlangsung kekal dalam artian kekal adalah terputusnya atau terpisahnya perkawinan hanya di pisahkan oleh maut, dan inilah tugas pokok BP4 yang dibentuk oleh departemen agama.

Di dalam membina keluarga diperlukan keseriusan dalam menjalaninya dan mengerti seluk beluk dalam keluarga agar terhindar dari kesalahpahaman yang serius, sebab dalam perbedaan pandangan dalam membangun rumah tangga, suatu keniscayaan. Berdasarkan dari pernyataan inilah penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestaian Perkawinan (BP4) dalam membentuk keluarga Sakinah di Desa

---

<sup>2</sup>Muhammad Shaleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Cet;1 Alauddin Unuversity Press Makassar.2012).h.5

<sup>3</sup>Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kemeterian Agama Nomor :

DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedomn Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. h 4

<sup>4</sup>Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kemeterian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikahh 6

Tammero'do Utara Kecamatan Tammero'do Sendana Kabupaten Majene. Sebab lembaga inilah yang dibentuk secara resmi oleh kementerian Agama untuk mengurus dan bertanggung jawab dalam pembentukan keluarga yang harmonis. Karena peneliti melihat ada beberapa keluarga di Desa Tammero'do Utara yang hubungan dalam rumah tangganya kurang harmonis, sampai berujung ke tingkat perceraian, padahal kementerian Agama telah memfasilitasi satu lembaga untuk memfasilitasi dan membimbing keluarga dalam membentuk keluarga sakinah.

#### TINJAUAN PUSTAKA

##### Badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4)

BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial sebagai mitra kerja kementerian agama yang bergerak dalam pemberian nasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian. Selain itu BP4 juga bertugas membantu kementerian agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan berbagai gerakan-gerakan untuk membentuk keluarga sakinah dalam pendidikan

agama Islam, BP4 juga bersifat profesi sebagai penunjang tugas kementerian agama dalam bidang penasehatan, pembinaan, dan pelestarian perkawinan dalam menuju keluarga yang sakinah.<sup>5</sup> Fungsi dan tugas BP4 berdasarkan hasil Musyawara Nasional konsisten melaksanakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi perkawinan dapat putus karena (a) kematian, (b) perceraian dan (c) atas putusan pengadilan. Oleh karena dibahaslah tentang perkawinan dan pengaturan yang berkaitan dengan perkawinan, sehingga peranan dan fungsi BP4 sangat diperlukan oleh masyarakat dalam melangsungkan perkawinan.<sup>6</sup>

##### Tinjauan Tentang Keluarga Sakinah

###### 1. Keluarga sakinah

###### a. Pengertian keluarga Sakinah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud keluarga adalah ibu, bapak, dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat<sup>7</sup>. Menurut UU No. 10. Tahun 1992 bahwa Keluarga merupakan suatu institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram,

<sup>5</sup>Harun Nasution, *Badan Penasehat perkawinan Perselisihan dan Perceraian.*, (Cet;1 Enslikopedia Islam, Jakarta: Depag RI 2003) h. 222

<sup>6</sup>Depag RI Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Hasil

Musyawara Nasional Ke-XI 2005, Jakarta Pusat, h. 45

<sup>7</sup>Depertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-2*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2015) h. 471

aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara anggotanya.<sup>8</sup>

Sedangkan *sakinah* adalah dimana pasangan suami isteri merasakan kebutuhan untuk mendapatkan kedamaian, keharmonisan dan ketenangan hidup yang dilandasi oleh keadilan, keterbukaan, kejujuran kekompakan dan keserasian, serta berserah diri kepada Allah swt. *mawaddah* adalah cinta yang penuh keikhlasan dalam menerima kekurangan dan kelebihan orang yang dicintai, sementara *rahmah* adalah rasa saling simpati, menghormati, menghargai antara satu dengan yang lainnya saling mengagumi dan memiliki kebanggaan pada pasangannya.<sup>9</sup>

#### b. Keluarga Menurut Para Ahli

Menurut Abu Zahra bahwa keluarga adalah ikatan yang mencakup suami, isteri, anak-anak dan keturunan mereka, kakek, nenek, saudara-saudara kandung dan anak-anak mereka dan mencakup pula saudara kakek, nenek, paman, bibi, serta anak-anak mereka.<sup>10</sup>

Sayekti Mendefinisikan di dalam buku Faqih Annur, bahwa keluarga ialah suatu ikatan atau persekutuan

hidup atas dasar perkawinan antar orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki atau perempuan yang sudah sendirian dengan atau tanpa anak, baik anaknya sendiri atau adopsi yang tinggal dalam sebuah rumah tangga.<sup>11</sup>

Pada zaman modern sekarang, pengetahuan tentang kehidupan keluarga dalam Islam sudah demikian terbuka dan sudah memasyarakat merasakan betapa besar peran dan fungsi keluarga dalam kehidupan masyarakat. Banyak orang yang sudah berkeluarga tetapi tidak mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena suami dan isteri dalam keluarga tersebut tidak menjalankan fungsinya masing-masing.

#### c. Dasar Membangun Keluarga Sakinah.

Dasar yang paling utama dalam membangun sebuah keluarga adalah berangkat dari perkawinan yang benar, itu yang paling pertama. Islam telah mensyariatkan tentang pernikahan, sebab pernikahan bukan hanya soal membuahkan keturunan, melainkan juga menjaga keturunan, yang merupakan amanah dari Sang Pencipta pernikahan adalah bagian dari syariat

<sup>8</sup>Tetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/2002. Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,(Pustaka:Yayasan Peduli Anak Negeri YPAN ) h.3

<sup>9</sup>Faqih Annur, *Bimbingan Dan Konseling Islam* (Yogyakarta:LPPAI UII Press,

2002) h.21

<sup>10</sup>Muhammad Abu Zahra, *Membangun Masyarakat Islam*, (Jakarta; Pustaka Firdaus, 2013) h.62

<sup>11</sup>Faqih Annur, *Bimbingan Dan Konseling Islam*, h 32

Islam yaitu memelihara keturunan (*hifz an-nasl*) dengan cara memelihara agama, aqal, jiwa, dan harta kekayaan<sup>12</sup>. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 rukun nikah dalam membentuk keluarga sakinah ada lima macam

1. Calon suami.
2. Calon isteri.
3. Wali nikah.
4. Dua orang saksi.
5. Ijab dan kabul.<sup>13</sup>

Keluarga yang harmonis terbentuk berkat upaya semua anggota keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam satu keluarga (rumah tangga). Untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis diperlukan 3 pilar sebagai dasar atau sendi dalam membangaun keluarga yang sakinah yaitu: kasih sayang, keharmonisan, dan ekonomi.<sup>14</sup>

#### a. Kasih sayang

Tanpa adanya kasih sayang dalam suatu perkawinan, maka perkawinan tidak akan langgeng dan bahagia sebab perkawinan adalah mempersatukan rasa kasih sayang antara sepasang suami istri yang atas kehendak Allah pemberi rasa cinta dan kasih sayang dalam bentuk ikatan sakral atau yang disebut dengan

*mitsaqan ghalidha* sebagaimana disebutkan dalam Q.S An-Nisa'/4:21.

Terjemahnya:

Dan Bagaimana kamu tergamak mengambil balik pemberian itu padahal kasih mesra kamu telah terjalin antara satu Dengan Yang lain, dan mereka pula (istri-istri kamu itu) telahpun mengambil perjanjian Yang kuat dari pada kamu<sup>15</sup>

#### b. Keharmonisan

Dalam kehidupan rumah tangga keharmonian juga di perlukan tanpa adanya keharmonisan akan mengalami banyak hambatan. Untuk mendapatkan keharmonisan dapat melalui perbedaan yang melatari kehidupan keduanya, misalnya perbedaan kepribadian, pengalaman, dan gaya hidup.

#### c. Ekonomi

Setiap orang mempunyai kebutuhan terutama yang erhubungan dengan sandang, pangan dan papan. Hal ini disebut kebutuhan primer fisiologis atau jasmaniah.

Selain ke tiga faktor yang disebutkan di atas sebagai dasar membentuk keluarga yang sakinah perlu juga ditinjau dari kesehatan mental, salah satunya adalah

<sup>12</sup>Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006) h.8

<sup>13</sup>Juhaya S. Praja *Ilmu Akhlak*. h.289

<sup>14</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga*

*Islam*, h.73

<sup>15</sup>Kementerian Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Jakartadirektorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah 2014) h.81

kesehatan suami dan istri yang terkait dalam suatu perkawinan. Perkawinan tidak akan mendapatkan kebahagiaan jika perkawinan itu hanyalah berdasarkan kebutuhan biologis saja dan materi semata, tanpa terpenhinya kebutuhan efeksional (kasih sayang) sebagaimana yang terdapat dalam potongan ayat Q.S Asy-Syuara/42:23.

Terjemahnya:

Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas Ku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan.<sup>16</sup>

Dengan melihat dan memerhatikan cara-cara yang di jelaskan di atas dalam hal pembentukan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, maka bisa disimpulkan bahwa dasarnya terletak antara kedua belah pihak jika ia menegrti aturan-aturan yang telah di syariatkan dalam Agama Islam dalam membentuk keluarga yang sakinah dan harmonis.

d. Kriteria dalam membangun keluarga yang sakinah

Untuk menghatarkan menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diperlukan pengentahuan tentang psikologi keluarga. Dan salah satu yang dibahas dalam psikologi keluarga adalah pentingnya mengenali calon pasangan sebagai

salah satu faktor pendukung dalam membangun keluarga yang sakinah.

1) Faktor Harta

Bukanlah suatu yang salah jika harta menjadi pertimbangan dalam memilih calon pasangan, karena harta dapat menghartarkan kepada keluarga yang sejahtera, dengan terpenuhinya kebutuhan finansial dalam rumah tangga.<sup>17</sup>

2) Faktor Keturunan

Seorang akan diketahui potensi dan kepribadiannya, dapat pula dilihat dari mana dia berasal, siapa orang tua, dan keturunan siapa?. Dalam pertimbangan orang Jawa dalam memilih jodoh dengan ungkapan “bebet, bibit dan bobot” ketiganya diyakini sebagi dasar dalam rumah tangga yang sakinah karena sumber daya manusia yang unggul. Salah satu faktor yang menentukan kecerdasan seseorang dipengaruhi pula dengan kualitas keturunan (hereditas).

3) Faktor Kecantikan dan Kegantengan

Tuhan Maha Indah dan menciptakan keindahan pada mahluknya, kecantikan dan kegantengan bersifat relatif.

4) Faktor Agama

Hendaknya dalam memilih atau menentukan pasangan yang paling pertama dan utama adalah Faktor Agamanya, dan tidak menyebutkan

<sup>16</sup>Kementerian Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahnya*, h.486

<sup>17</sup> Suleema *Hubungan-Hubungan*

*Dalam Keluarga*,(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2002) h.43.

orang beragama tetapi orang yang memiliki agama (*dzatiddin*) atau sifat (*ardl*) jadi perempuan atau laki-laki yang *dzatiddin* adalah orang beragama secara substansial atau dapat dilihat dari sifat-sifatnya sebagai orang yang mematuhi agama. Lalu apa yang dimaksud dengan substansi agama itu? Secara vertikal orang itu memiliki agama mengimani dan meyakini sepenuhnya adanya Allah Swt. Secara horizontal ia akan berusaha memaksimalkan menjadikan dirinya untuk dapat bermanfaat bagi manusia dan makhluk lainnya.<sup>18</sup>

Salah satu penghambat terbentuknya keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah ketika antara kedua belah pihak di dalam lingkup keluarga, tidak saling mengerti antara hak suami terhadap isteri dan hak isteri terhadap suami. Berikut rincian hak suami terhadap isteri:

- a. Menghormati, mendengar, dan mematuhi hal-hal yang anda sukai atau benci dalam segala aktivitas dan dalam hal yang tidak berguna kecuali suami mengajak kepada kemaksiatan.
- b. Isteri menerima ajakan suami untuk bersenggama, kecuali isteri menagalami hal-hal yang tidak memungkinkan.

- c. Isteri tidak boleh memasukkan orang kedalam rumah, sedangkan orang tersebut adalah orang yang dibenci oleh suaminya.
- d. Isteri selalu meminta izin kepada suami jika hendak keluar dari rumah.
- e. Semua harta yang akan diambil manfaatnya harus atas izin suami.
- f. Isteri tidak boleh berpuasa sunnah, kecuali suami mengizinkannya.
- g. Isteri menjaga rumah dan mendidik anak-anak dengan pendidikan yang islami.
- h. Isteri tidak boleh minta cerai, kecuali alasan yang sangat prinsipil.
- i. Isteri tidak boleh menyebarluaskan kelemahan suami dalam segala hal.<sup>19</sup>

Pada hakekatnya hak-hak isteri adalah berkaitan dengan kewajiban seorang suami seperti *memberi nafkah berupa uang, tempat tinggal, maupun kebutuhan pakaian*. Oleh karena itu tidak logis jika seorang suami memberikan nafkah kepada isteri sebanyak 500 ribu dalam satu bulan. Sehingga dalam membentuk keluarga yang sakinah diperlukan suatu yang lebih<sup>20</sup>. Sebagimana Firman Allah Swt tentang tanggungan seorang suami untuk menyediakan tempat tinggal bagi istrinya. Terdapat dalam potongan ayat Q.S At-Talaq/65:6.

<sup>18</sup>Suleema, *Hubungan-Hubungan Dalam Keluarga*, h.44

<sup>19</sup>Ahmad rofiq, *hukum perdata islam*

*indonesia*, (jakarta:rajawali press, 2013) h. 130

<sup>20</sup>Juhaya S. Praja *Ilmu Akhlak*, h.296

Terjemahnya:

Tempatkanlah istri-istri (yang menjalani idahnya) itu di tempat kediaman kamu sesuai Dengan kemampuan kamu; dan janganlah kamu adakan sesuatu Yang menyakiti mereka.<sup>21</sup>

Maksud dari ayat diatas adalah memberikan tanggung jawab kepada seorang suami agar dapat membahagiakan istrinya, salah satunya dengan memberikan tempat tinggal yang layak untuk dapat menjalani kehidupan bersama.

Selain itu dalam menunjang lahirnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Juga harus perlu adanya pengetahuan tentang fungsi-fungsi dalam keluarga yaitu Fungsi Biologis, Fungsi Edukatif, Fungsi Religius, Fungsi Protektif, Fungsi Sosialisasi, Fungsi Rekreatif.

- a. Fungsi Biologis, perkawinan dilakukan untuk memperoleh keturunan dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang.

- b. Fungsi Edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggota keluarga dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting dalam membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani dalam dimensi kognisi afektif maupun skill.
- c. Fungsi Religius, keluarga adalah tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman kesadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Q.S Lukman/31:13. Mengisahkan peran orang tua dalam keluarga menanamkan aqidah kepada anak-anaknya sebagaimana yang dilakukan Luqman Al Hakim terhadap anaknya.

Terjemahnya:

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, semasa ia memberi nasihat kepadanya:" Wahai anak kesayanganku, janganlah Engkau mempersekutukan Allah (dengan sesuatu Yang lain), Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman Yang besar".<sup>22</sup>

- d. Fungsi Sosialisasi, adalah persiapan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu

<sup>21</sup>Kementerian Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Jakartadirektorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah 2014)

h.588

<sup>22</sup>Kementerian Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahnya*, h.412



memegang norma-norma kehidupan secara universal. Fungsi sosialisasi ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga.

- e. Fungsi Rekreatif, adalah keluarga sebagai tempat yang memberikan kesejukan fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan yang harmonis, damai, kasih sayang dan setiap anggota keluarga merasa “rumahku adalah surgaku” sehingga terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmat. Sehingga dari keseluruhan fungsi tersebut harus terus dan senantiasa dipelihara sebab jika salah satu fungsi itu tidak berjalan maka akan terjadi ketidakharmonisan. Dalam sistem keteraturan dalam keluarga.<sup>23</sup>

## 2. Bentuk-bentuk keluarga

Keluarga dapat dibagi dalam tiga kategori yaitu:

- a. Keluarga Inti, yang terdiri atas bapak, ibu, dan anak-anak atau hanya ibu, bapak atau nenek dan kakek.
- b. Keluarga Inti Terbatas, yang terdiri atas ayah dan anak-anaknya, atau ibu dan anak-anaknya.
- c. Keluarga Luas (*extended family*) yang cukup banyak ragamnya seperti, rumah tangga nenek yang hidup dengan cucu yang masih sekolah, atau nenek dengan cucu yang telah kawin, antara paman, bibi dan keponakan yang tinggal dalam satu rumah.<sup>24</sup> Sehingga pengertian keluarga luas memiliki anggota yang relatif cukup besar cakupannya, dilengkapi dengan keberadaan kerabat yang lebih kompleks dari berbagai personel keluarga yang lainnya.

Dalam upaya pembinaan keluarga sakinah dapat disusun kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari Keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, Dan Keluarga Sakinah III Plus. Namun Keluarga Sakinah III Plus Dapat Dikembangkan Lebih Lanjut Sesuai Dengan Kondisi Masing-Masing Daerah.<sup>25</sup>

<sup>23</sup>Amin Abdullah, *Menuju Keluarga Bahagia*, (Yogyakarta:PSW IAIN Yogyakarta,2002) h.17

<sup>24</sup>Atas hendartini, *jender dan pola kekerabatan dalam ihroni*, (jakerta:yayasan

obor indonesia, 2004),h.218

<sup>25</sup>Departemen Agama RI, *Petunjuk Pembinaan Gerakan Keluarga Sakina*, (Bandung:Depag, 2006) h.21.

3. Tujuan Membangun Keluarga Sakinah

Setiap orang dalam melakukan sesuatu tentunya memiliki tujuan. Demikian pula dengan melakukan perkawinan atau berkeluarga, tapi jika bertolak dari ajaran islam maka garis besar tujuan berkeluarga dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: pertama untuk menaati ajaran agama islam, kedua untuk mewujudkan keluarga sakinah sendiri, ke tiga untuk mengembangkan dakwah islam.<sup>26</sup>

Ada beberapa tanggung jawab orangtua dalam pendidikan Agama Islam, meliputi:

- a. Memelihara dan membesarkan anak, hal ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari tanggung jawab setiap orangtua dan bersifat alami untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia.
- b. Melindungi dan menjamin kesehatan, baik jasmaniah maupun rohaniah dari berbagai gangguan penyakit dan dari penyelewengan kehidupan berdasarkan tujuan hidup yang sesuai dengan falsafah hidup dan Agama Islam.
- c. Memberi pelajaran dalam arti yang luas, sehingga anak memperoleh peluang memiliki pengetahuan dan kecakapan seluas-luasnya dan setinggi-tingginya.

d. Membahagiakan anak, baik dunia maupun akhirat, sesuai dengan pandangan dan tujuan hidup muslim.

4. Konsep keluarga sakinah dalam Islam

Agama Islam bukanlah agama yang hanya mengajarkan upacara ibadah ritual belaka, akan tetapi islam mengandung dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, dengan berpedoman pada dua prinsip "Hablun MinAllah Wa Hablun Minannas" sebab keluarga sakinah bukan hanya semata-mata tempat berkumpul antara suami dan istri serta seluruh anggota keluarga dalam rumah tangganya. Tapi yang terpenting adalah mendapatkan kesenangan lahir dan batin. Hidup rukun dan damai penuh dengan ketentraman, idealnya rumah tangga muslim hendaknya sesuai dengan namanya menurut ajaran Agama Islam.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa "konsep Islam tentang keluarga sakinah" adalah suatu keluarga dalam satu rumah tangga dimana seluruh anggota keluarga tersebut senantiasa melaksanakan perintah Allah serta mematuhi segala larangannya. Sehingga dalam suatu yang terjadi dalam keluarga tersebut, senantiasa dinafasi oleh ajaran Islam, terjalinnya hubungan suami isteri yang harmonis, selaras hubungan

---

<sup>26</sup>Mahfud, *Keluarga Sakinah Membuka*

dengan antara anak dan orang tua dengan senantiasa melaksanakan kewajibannya masing-masing sehingga tercipta kehidupan keluarga yang penuh dengan ketenangan, kedamaian dan ketentraman lahir dan batin bagi setiap penghuninya.<sup>27</sup>

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dan menguraikan hasil dan pembahasan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif tentang permasalahan obyek yang ada dilapangan terkait pada peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian perkawinan BP4 dalam membangun keluarga sakinah di Desa Tammero'do Utara Kecamatan Tammero'do Sendana Kabupaten Majene.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Pendekatan Bimbingan dan Pendekatan Psikologis.

Informan dalam penelitian ini yaitu Ketua, Wakil Ketua dan beberapa anggota Baban Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Kepala KUA, dan Penyuluh Agama.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** **Peranan badan penasehat pembinaan, pelestarian perkawinan dalam meningkatkan keluarga Sakinah**

Secara umum setiap sesuatu pasti mempunyai upaya dalam

melaksanakan tujuan dari program yang telah ditetapkan, sama halnya dengan KUA BP4 Tammero'do Sendana, ada beberapa upaya yang dilakukan dalam meningkatkan keluarga sakinah di Desa Tammero'do utara, antara lain:

1. Melakukan Pendataan Keluarga di setiap Dusun

Langkah pertama yang diambil oleh tenaga KUA BP4 sangat tepat yaitu pertama-tama melakukan pendataan keluarga khususnya di Desa Tammero'do Utara sebab ada beberapa keluarga yang memiliki masalah dalam rumah tangganya, diantaranya dipengaruhi oleh pernikahan dini, dan tidak mengetahui undang-undang dalam perkawinan, hal ini sesuai dengan hasil wawancara Burhanuddin selaku pengelola keluarga sakinah Desa Tammero'do Utara.

“Yang paling pertama dilakukan adalah pendataan seluru masyarakat Desa Tammero'do Utara sebab dengan inilah kerja BP4 bisa lebih terarah dan tepat sasaran. Bentuk pendataanya dibagi dalam dua jenis yaitu; Pertama, pendataan terhadap keluarga yang memiliki masalah dalam keluarganya. Kedua, masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan

<sup>27</sup> Akilah Mahmud, *sKeluarga Sakinah*

*Menurut Pandangan Islam*, h.80.

untuk dilakukan Pembinaan dan pembekalan..”<sup>28</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka bisa disimpulkan bahwa dengan melakukan proses pendataan terhadap masyarakat, memiliki dampak yang besar dalam menunjang kesuksesan kerja BP4 dalam membentuk keluarga Sakinah karena pondasi awal dalam melakukan pembinaan terhadap keluarga baik yang sudah melangsungkan perkawinan maupun yang baru akan melangsungkan Perkawinan.

## 2. Melakukan Kursus Calon Pengantin dan kursus Pra Nikah

### a. Kursus calon pengantin

Suscatin dilaksanakan berdasarkan landasan hukum peraturan direktur jenderal bimas Islam. Pasangan calon pengantin mendapatkan pembekalan rohani (mental dan jiwanya) oleh petugas penyuluh agama fungsional yakni penyuluh agama Islam serta diberikan nasehat-nasehat perkawinan dalam bentuk tanya jawab guna untuk menunjang kehidupan dalam rumah tangga. Adapun upaya yang dilakukan KUA BP4 khususnya dalam melakukan kursus calon pengantin, pertama melakukan koordinasi kepada sekolah-

sekolah tentang kesepakatan waktu untuk melakukan bimbingan kepada anak sekolah dalam memberikan materi untuk bekal nanti dalam kehidupan rumah tangga adapun materi yang diberikan adalah:

“Pertama Tatacara Perkawinan (2 Jam). Kedua Pengetahuan Agama (5 Jam). Ketiga, Aturan Perkawinan (4 Jam). Keempat, Hak Dan Kewajiban Suami Istri (5 Jam). Kelima, Kesehatan Reproduksi (3 Jam). Keenam, Manajemen Keluarga (3 Jam). Ketujuh, Psikologi Perkawinan (2 Jam).”<sup>29</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Paisal Japar.

“Pembinaan keluarga yang dilakukan oleh tenaga pekerja KUA BP4, ada tiga poin paling mendasar: Pertama, penguasaan Ilmu Agama, Kedua Masalah Ekonomi. Ketiga, kesiapan mental.”<sup>30</sup>

### b. Kursus Pra Nikah

Kursus Pra Nikah berbeda dengan Kursus calon pengantin, letak perbedaannya kalau suscati wajib di ikuti oleh calon pengantin untuk dapat memperoleh sertifikat, sebagai syarat adanya buku nikah, sedangkan kursus

<sup>28</sup>Burhanuddin (55), pengelola keluarga sakinah, *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tammero'do Sendana Kabupaten Majene, 19 Agustus 2019

<sup>29</sup>Abdul Majid (66), ketua BP4, *Wawancara*, di Dusun Tammero'do Tanggal 20

Agustus 2019.

<sup>30</sup>Paisal Japar (42), Penyuluh Agama, *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tammero'do Sendana Kabupaten Majene, 19 September 2019.

Pra Nikah tidak wajib diikuti oleh orang yang akan melangsungkan pernikahan sebab, secara idealnya Pra Nikah dilakukan sebelum Suscatin dilakukan kepada kedua calon mempelai.

“Adi selaku Kepala KUA mengungkapkan bahwa kursus Pra Nikah mulai diperkenalkan sejak tahun 2010 dan di tahun 2016.”<sup>31</sup>

Adapun upaya dilakukan KUA BP4 dalam kursus Pra Nikah adalah melakukan sosialisasi ke Sekolah-sekolah tepatnya disekolah SMKN 7 Majene, MA Al-Khairiyya, SMPN 4 Sendana dan MTS Muhammadiyah Pellattoang. Adapun materi yang dibawakan di antaranya Undang-undang tentang pernikahan termasuk batasan usia bagi laki-laki dan perempuan untuk bisa melangsungkan pernikahan, pernikahan termasuk juga bahaya pergaulan bebas, bahaya narkoba, seks bebas, dan masalah kesehatan lainnya. Paisal Jafar selaku penyuluh KUA BP4 mengemukakan bahwa Secara khusus dalam pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan oleh KUA BP4 Tammero’do Sendana.

“Program Kursus Pra Nikah atau SUSCATIN yang bukan hanya dikhususkan pada orang yang akan melangsungkan

pernikahan dalam waktu dekat, namun lebih dari pada itu BP4 juga memfasilitasi terhadap anak Remaja yang nantinya akan melangsungkan perkawinan.”<sup>32</sup>

Selain itu BP4 juga memiliki peran untuk mempertinggi kualitas perkawinan atau mutu perkawinan sebab salah satu faktor yang memengaruhi keluarga menjadi sakinah, tidak terlepas dari mutu perkawinannya tentang sejauh mana mereka mengerti dalam tatanan kehidupan rumah tangga, baik dari segi moral, mental dan sebagainya.

Menurut Bapak Burhanuddin selaku pengelola keluarga sakinah mengemukakan bahwa, Perkembangan dan pembentukan keluarga sakinah di Desa Tammero’do Utara.

“Mengalami peningkatan di beberapa dusun, utamanya yang ada di pesisir atau dataran rendah, dibanding dengan daerah yang ada di bagian timur atau dataran tinggi, tenaga penyuluh KUA BP4 kesulitan menjangkaunya, karena jalan terjang dan berkerikil. Proses dan hasil kerja KUA BP4 di wilayah itu terbilang relatif minim.”<sup>33</sup>

<sup>31</sup>Adi (54), kepala KUA Tammero’do, *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tammero’do Sendana Kabupaten Majene, 23 Agustus 2019.

<sup>32</sup>Paisal Japar (42), Penyuluh Agama, *Wawancara* di Kantor Urusan Agama ,

Kecamatan Tammero’do Sendana Kabupaten Majene, 19 Agustus 2019.

<sup>33</sup>Burhanuddin (55), pengelola keluarga sakinah, *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammero’do Sendana Kabupaten Majene, 21 Agustus 2019.

Dari hasil wawancara yang dilakukan bisa dikatakan bahwa dalam pembentukan keluarga sakinah faktor jarak atau lokasi juga sangat menunjang kerja BP4 dalam kesuksesan pembinaan keluarga sakinah, hal ini dapat di lihat disebagian wilayah jangkauan BP4 yang memiliki letak geografis yang ekstrim untuk dilalui seperti jalananan yang terjang sehingga para penyuluh kesulitan untuk dapat mengaksesnya.

### 3.Membentuk Hubungan Mitra Kerja Antar Lembaga

BP4 dalam melaksanakan tugas membentuk keluarga sakinah di Desa Tammero'do agar menjadi lebih optimal dan maksimal, BP4 melakukan pembentukan mitra kerja ke beberapa instansi.

Adi selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammero'do Sendana mengemukakan pendapat pada saat dilakukan wawancara.

“Keberhasilan kinerja BP4 dalam membentuk keluarga Sakinah agar lebih efektif dan maksimal perlu dibentuk hubungan mitra kerja ke beberapa instansi seperti, UPTD Kesehatan, BKKBN,PHBI, dan Pemerintah Desa atau Kecamatan.”<sup>34</sup>

Dengan hubungan mitra kerja inilah BP4 semakin eksis dalam

menjalankan tugas dan tanggung jawab membentuk keluarga sakinah.

Sitti Marwah selaku tenaga Penyuluh KUA BP4 Mengemukakan bahwa keberadaan BP4 di Kecamatan Tammero'do Sendana khususnya di Desa Tammero'do Utara.

“Peran BP4 tidak hanya terfokus pada satu upaya saja seperti Suscati, namun BP4 masih melakukan pendampingan terhadap keluarga terutama keluarga pengantin baru yang masih minim pengetahuan dalam kehidupan berumah tangga, sesuai dengan tuntutan Agama.”<sup>35</sup>

Setelah melakukan wawancara kepada beberapa informan terkait masalah ke efektifan BP4 maka bisa dikatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas pembentukan keluarga sakinah, peneliti mendapatkan informasi tentang BP4 dalam menjalankan tugasnya sangat optimal dan efektif.

Ahmad Majid Selaku Wakil Ketua BP4 mengemukakan bahwa pada tahun 2004 yaitu pada saat Kecamatan Sendana masih bergabung dengan Kecamatan Tammero'do Sendana.

“Kondisi dan mutu perkawinaan di wilayah Sendana bagian Utara dan Barat mengalami penurunan, ini bisa dilihat dari

---

<sup>34</sup>Adi (54), kepala KUA Tammero'do, *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tammero'do Sendana Kabupaten Majene, 23 Agustus 2019.

<sup>35</sup>Sitti Marwah (55), Penyuluh KUA BP4 Tammero'do, *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammero'do Sendana Kabupaten Majene, 23 Agustus 2019.

tingginya angka pernikahan dini, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sehingga berujung pada tingkat perceraian.”<sup>36</sup>

#### 4 Membentuk Program Bimbingan Keluarga Sakinah

Abdul Majid selaku ketua BP4 mengemukakan bahwa dalam pembentukan keluarga sakinah, BP4 juga menekankan fokus kerja terhadap Program Bimbingan Keluarga Sakinah, program ini dilakukan setelah menikah, berbeda dengan program Kursus Pra Nikah yang dilakukan sebelum pernikahan.

“Karena masalah keluarga baru muncul ketika sementara mengayomi kehidupan rumah tangga yang dapat terjadi antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak bahkan antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya yang berada dalam satu garis keturunan sehingga mempengaruhi retaknya keharmonisan dalam rumah tangga.”<sup>37</sup>

BP4 sebagai badan yang memusatkan perhatian dan kegiatannya pada pembinaan keluarga, mempunyai kedudukan yang sangat

penting terutama dalam situasi masyarakat keadaan yang seperti sekarang ini, Maka dengan ini BP4 hadir untuk memberikan bantuan terhadap seluruh masyarakat dalam pembinaan pola keluarga yang sesuai dengan ajaran Agama Islam.

Asma selaku tokoh masyarakat mengemukakan bahwa secara umum faktor yang mempengaruhi terciptanya keluarga damai dan sentosa terbagi menjadi 4 bagian sebagai berikut:

“Tingkat kecerdasan Spiritual, Intelektual, Emosional, dan Ekonomi.”<sup>38</sup>

Apabila ada satu keluarga sudah memiliki ke empat faktor itu maka bisa disebutkan keluarga itu masuk dalam kategori keluarga yang sakinah.

Dalam melaksanakan tugas BP4 dipastikan juga menemui faktor penghambat dalam menjalankan tugas kerjanya dalam membentuk keluarga sakinah adapun hambatan-hambatan yang di dapatkan dilapangan adalah sebagai berikut:

1. Akses Jalanan yang tidak Memadai

Abdul majid selaku ketua BP4 menyebuktan meskipun keberadaan lembaga BP4 sudah lama berdiri di

Majene, 2 September 2019.

<sup>38</sup>Asma (40), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, di Dusun Tammero'do Desa Tammero'do Utara Kecamatan Tammero'do Sendana Kabupaten Majene, Tanggal 3 September 2019.

<sup>36</sup>Ahmad Majid (43), Wakil Ketua BP4, *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tammero'do Sendana Kabupaten Majene, 27 Agustus 2019.

<sup>37</sup>Abdul Majid (66), ketua BP4, *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tammero'do Sendana Kabupaten



Kecamatan Tammero'do Sendana tetapi masih banyak masyarakat yang tidak memanfaatkan lembaga ini secara optimal atau bahkan tidak sedikit masyarakat yang tidak mengerti atas lembaga ini bagi masyarakat di bagian timur atau masyarakat pegunungan.

"Hal ini dikarenakan kurang optimalnya komunikasi yang dilakukan oleh BP4 kepada masyarakat secara luas, dikarenakan akses jalan yang kurang memadai".<sup>39</sup>

Kurangnya komunikasi antara masyarakat dengan para petugas BP4 menjadikan BP4 kewalahan dalam menjalankan tugasnya. Ketika dalam suatu keluarga mengalami problem dan permasalahan di lingkup keluarganya, BP4 sangat kewalahan dalam mendapatkan informasi. Dan biasanya BP4 akan mengetahui permasalahan itu ketika sudah mau berpisah atau menuntut Talaq, dan kalau persoalan sudah seperti ini BP4 akan sangat susah untuk dapat mendamaikan kembali. Di sisi lain beberapa masyarakat masih gengsi terhadap lembaga BP4 sebab mereka merasa malu ketika permasalahannya di ketahui oleh pihak lain, dalam hal ini petugas BP4, padahal mereka sudah mengetahui tugas dan

tanggung jawab BP4 sebagai tempat pengaduan masalah dalam berumah tangga.

## 2. Kurangnya petugas penyuluh KUA BP4

Adi selaku kepala kantor urusan Agama mengemukakan bahwa.

"Petugas BP4 masih kekurangan tenaga mediasi dan advokasi dibandingkan dengan penasehatan atau penerangan komunikasi dan informasi. Dimana idealnya sebagai Kantor Urusan Agama yang membidangi masyarakat harus memiliki sekurang-kurangnya 6-7 orang tenaga penyuluh PNS, sedangkan tenaga penyuluh PNS di KUA BP4 hanya ada 3 orang saja dan Tenaga Mediasi dan Advokasi sekurang-kurangnya 2 orang yang profesional dibidangnya, sedangkan di KUA BP4 tenaga mediasi dan advokasinya tidak ada."<sup>40</sup>

Sebagaimana program kerja

Dari program kerja yang ada memang seharusnya BP4 membuka peluang bagi para tenaga mediasi dan advokasi dalam menunjang keberhasilan yang lebih optimal bagi lembaga BP4.

## 3. Adanya Pihak Ke Tiga Yang Ikut Campur Dalam Kehidupan Rumah Tangga

---

<sup>39</sup>Abdul Majid (66), ketua BP4, *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tammero'do Sendana Kabupaten Majene, 2 September 2019.

<sup>40</sup>Adi (54), kepala KUA Tammero'do, *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tammero'do Sendana Kabupaten Majene, 3 September 2019.



Paisal Jafar Selaku tenaga Penyuluh KUA BP4 mengemukakan bahwa.

“Faktor yang paling besar penghambat kerja BP4, adanya pihak ke tiga yang mencampuri kerja BP4, ketika BP4 menjalankan tugas untuk mendamaikan sepasang suami istri yang memiliki persoalan dalam rumah tangganya, ada pihak ketiga turut ikut dalam persoalan itu. Mereka hadir bukan untuk memberikan solusi dan membantu kerja BP4, namun pihak ketiga menjadi penyebab paling utama semakin cepat terjadinya keretakan dalam suatu rumah tangga. Contohnya pada saat BP4 selesai menasehati sepasang suami istri untuk dapat rujuk kembali, maka setelah pulang kerumah orang ke tiga ini adalah (sodara dan orang tua) kembali mengompromi untuk tetap pisah apalagi kalau orang tua ini sudah tidak suka terhdap menantunya. Sehingga mempercepat perceraian.”<sup>41</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa kehadiran pihak ketiga di dalam keluarga yang sudah mengalami persoalan dalam lingkup keluarga bisa lebih mempercepat rusaknya hubungan keluarga antara suami

dengan istri, kehadiran pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab menjadikan para petugas BP4 .

4. Dukungan dari Pemerintah Daerah atau Kabupaten.

Adi selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammero’do Sendana mengemukakan bahwa salah satu faktor yang paling besar dialami oleh seluru lembaga, ketika pemerintah kurang memberikan dukungan secara maksimal kepada lembaga yang bersangkutan, dukungan itu dapat berupa dukungan materil maupun moril namun persoalan yang paling besar yang dialami BP4 Tammero’do.

“Minimnya bantuan materil yaitu bantuan APBD yang belum jelas arah dan tujuannya. Sehingga operasional BP4 terkendala dan yang lebih serius adalah menjadikan BP4 sulit untuk melasakanakan tugas dan tanggung jawab secara maksimal.”<sup>42</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka bisa dikatakan bahwa pemerintah daerah masih kurang memerhatikan kondisi lembaga BP4 Di Kecamatan Tammero’do Sendana, untuk dapat diberikan Pengalokasian dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sehingga berdampak pada program yang telah dirancang oleh BP4, kekurangan dana

<sup>41</sup>Paisal Japar (42), Penyuluh Agama, *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tammero’do Sendana Kabupaten Majene, 4 September 2019.

<sup>42</sup>Adi (54), kepala KUA Tammero’do, *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tammero’do Sendana Kabupaten Majene, 3 September 2019.

aggaran juga menjadikan pergerakan BP4 menjadi stagnan.

Faktor perkembangan globalisasi yang begitu pesat, Nurbaeti selaku Tokoh Masyarakat mengemukakan bahwa.

“Penghambat kerja BP4 adalah kemajuan Perkembangan globalisasi yang terus berkembang pesat dari masa-kemasa yang mengakibatkan membawa dampak bagi tatanan kehidupan berumah tangga dan kehidupan masyarakat, dengan perkembangan globalisasi yang sangat pesat ini menjadikan masyarakat bergaya hidup yang materialistik, dan pergaulan yang begitu pesat yang bertentangan dengan agama.”<sup>43</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan ternyata pola perkembangan Globalisasi sangat menunjang dan memengaruhi kesuksesan BP4 dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, sebab pola perkembangan globalisasi bukan hanya memasuki lingkup masyarakat saja tetapi juga memasuki aspek kehidupan rumah tangga sehingga tidak sedikit kasus perceraian terjadi di masyarakat disebabkan oleh pengaruh Globalisasi dari alat komunikasi itu sendiri.

#### **PENUTUP/KESIMPULAN**

Upaya yang dilakukan BP4 dalam membentuk keluarga sakinah di

Desa Tammero'do Utara yaitu: Pertama, melakukan pendataan keluarga disetiap dusun di Desa Tammero'do Utara. Kedua, melakukan Kursus calon pengantin dan kursus pra nikah, selanjutnya membentuk hubungan mitra kerja antar lembaga guna mengoptimalkan kinerja Suscatin dan pra nikah, selanjutnya melakukan program bimbingan keluarga sakinah itu sendiri, yang dilakukan dalam dua kali dalam sepekan, dan mengadakan pertemuan khusus, terakhir adalah melakukan gerakan shafari Khutbah, yang dilakukan oleh para tenaga penyuluh KUA BP4.

Adapun faktor penghambat kerja BP4 dalam menjalankan tugasnya adalah, yang pertama, akses jalan ke setiap dusun di Desa Tammero'do Utara yang tidak memadai, kedua adalah kurangnya tenaga penyuluh KUA BP4, dan tenaga mediasi dan advokasi sedianya tenaga penyuluh itu sekitar 6-7 orang tenaga penyuluh yang PNS dan tenaga mediasi dan advokasi sekitar 2-3 orang, hadirnya pihak ketiga yang mencampuri kehidupan rumah tangga seseorang, seperti para tetangga yang menjadi profokator, minimnya dukungan dari pemerintah Daerah dan Kabupaten dari segi ekonomi sehingga juga menjadi problem KUA BP4, dan perkembangan Globalisasi yang begitu pesat juga

---

<sup>43</sup>Nurbaeti (38), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, di Desa Tammero'do Utara

Kecamatan Tammesro'do Sendana Kabupaten Majene, 4 September 2019 .

menjadi salah satu penghambat kerja KUA BP4.

#### DAFTAR PUSTAKA

Azis, Abdul. *Menuju Islam yang Benar*, Semarang: Toha Putra, 2012.

Abu, Zahra. Muhammad. *Membangun Masyarakat Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013.

Abdullah, Amin. *Menuju Keluarga Bahagia*, Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, 2002.

Hendartini, Atas. *Jender dan Pola Kekerabatan dalam Rohani*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Annur, Faqih. *Bimbingan dan Konseling Islam*, Yogyakarta: LPPAI UII Press, 2002.

Departemen Agama RI, *Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Hasil Musyawara Nasional*, Ke-XI 2005, Jakarta Pusat.

Departemen Agama RI, *Petunjuk Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Bandung: Depag, 2006.

Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2014.

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008.

Mahmud, Akilah. *Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Islam* Makassar: Alauddin University Press, 2012.

Nasution, Harun. *Badan Penasehatan perkawinan Perselisihan dan Perceraian*, Ensiklopedia Islam, Jakarta: Depag RI, 2003.

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kemeterian Agama Nomor: DJ.II/542 Tentang Pedomn Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, 2013.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Salam, Lubis. *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah*, Surabaya: Terbit Terang, 2006

Shaleh, Muhammad Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Makassar: Alauddin University Press Makassar, 2012.

Soedharyo, Soimin. *Hukum Orang dalam Keluarga*, Cet. Ke-II: Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Sastroarmojo, Aryo. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005

Sulema, Evelin. *Hubungan-Hubungan dalam Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Tetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/. Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri YPAN, 2002